



**MENYOAL PEMBATALAN PP 99/2012:
*KARPET MERAH OBRAL REMISI KORUPTOR***

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY *Law Firm*

Indonesia Corruption Watch
2 November 2021

ALUR PEMBAHASAN

1. Sejarah lahirnya PP 99/2012
2. Trisula pelumpuhan agenda pemberantasan korupsi: Perubahan UU KPK, Rancangan KUHP, RUU Pemasyarakatan.
3. Beberapa putusan sebelumnya dari MA dan MK – menolak pembatalan PP 99/2012.
4. Pertimbangan Hukum yang Keliru, manipulatif dan karenanya perlu diluruskan.
5. Kesimpulan: Kita *setback* menjadi rezim yang pro-koruptor.
6. What NEXT?

Pelemahan Pemberantasan Korupsi Paripurna: dari hulu ke hilir

1. Revisi UU KPK melemahkan Independensi dan kelembagaan KPK;
2. Pemilihan Pimpinan KPK cacat moralitas sehingga menjadi “kuda troya”;
3. 57+1 Pegawai KPK disingkirkan dengan modus TWK yang manipulatif;
4. Tren melemahnya vonis kasus-kasus korupsi pasca periode alm. Artidjo Alkostar (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung); dan
5. **Pembatalan PP 99/2021 oleh Mahkamah Agung.**



4 PERTIMBANGAN POKOK PUTUSAN MA 28 P/HUM/2021 SELURUHNYA MENGUTIP PERTIMBANGAN PUTUSAN MK 41/PUU-XIX/2021

1. PP 99/2012 harus sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat **rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restorative justice**, bukan filosofi efek jera.
2. Hak mendapat remisi diberikan tanpa terkecuali, kecuali dicabut pengadilan. Persyaratan **remisi tidak boleh diskriminatif**
3. Pemberian remisi harus **mempertimbangkan dampak overcrowded** di Lapas.
4. Pemberian remisi adalah **otoritas penuh LAPAS yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.**

Aturan Dicabut MA, Koruptor Kini Lebih Gampang Dapat Remisi

Tim detikcom - detikNews

Jumat, 29 Okt 2021 13:02 WIB

17 komentar

SHARE   



Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

11 CATATAN PUTUSAN PEMBATALAN PP 99/2012 OLEH MAHKAMAH AGUNG



CATATAN 1: INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS UJI MATERI

Putusan MA Nomor 51 tahun 2013

Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana;

Putusan MA Nomor 56 tahun 2013

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakekat dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pengetatan pemberian remisi, yang sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999;

Bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak

CATATAN 2: MESKI AMAR MENOLAK, TETAPI PERTIMBANGAN PUTUSAN MK 41/PUU-XIX/2021 MENJADI PINTU MASUK PEMBATALAN PP 99 DI MA

1. Putusan yang menolak Permohonan *Judicial Review* Perkara 41/PUU-XIX/2021, diajukan oleh OC. Kaligis terhadap UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan – meskipun yang sebenarnya yang diuji adalah PP 99/2021, seharusnya menjadi bukti bahwa kebijakan pengetatan **tidak Diskriminatif, tidak melanggar HAM dan telah sesuai dengan Konstitusi.**
2. Namun **MK meninggalkan lubang menganga** dalam pertimbangan putusannya. Padahal, Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengetatan Remisi sebagai kebijakan Konstitutional
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XV/2018

(1) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: MENYOAL FILOSOFI PEMASYARAKATAN & MEMBENTURKAN DENGAN PP 99

[3.15.2] Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan dan arah perkembangannya tersebut di atas, maka substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU 12/1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama

(2) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: SYARAT TIDAK BOLEH DISKRIMINATIF & MENGAITKAN OVERCROWDED

Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (*legal rights*) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas. Namun, persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu,

(3) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: INDEPENDENSI LAPAS DALAM PEMBERIAN HAK NAPI

dikaitkan dengan syarat pemberian remisi bagi narapidana. Terlebih, kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak-belakang dengan semangat pembinaan warga binaan. Artinya, lembaga pemasyarakatan di dalam memberikan penilaian bagi setiap narapidana untuk dapat diberikan hak remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan, dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya. Sebab, sebagaimana

CATATAN 3: ARGUMENTASI *OVERCROWDED* TIDAK BERALASAN, KARENA JUMLAH NAPI KORUPSI SEDIKIT

JUMLAH PENGHUNI NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK DI SELURUH UPT PEMASYARAKATAN						
Narapidana	Tahanan	Laki	Perempuan	Anak	Dewasa	Lansia
222,572	47,855	257,104	13,327	2,567	263,710	4,150
TOTAL : 270,427		132,107		OVER KAP. : 138,320		

*SUMBER DATA: <http://smstlap.d> PUKUL 09:00 WIB Tanggal 01 November 2021

0,0164%

JUMLAH NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK BERDASARKAN JENIS PIDANA						
Pidana Umum	Korupsi	Teroris	Narkotika	Illegal Logging	Pencucian Uang	Human Trafficking
126,063	4,431	446	138,888	206	99	294

*SUMBER DATA: SDP PUSAT DIAMBIL PUKUL 09:00 WIB Tanggal 01 November 2021

PP 99/2021 bukan penyebab over crowded, tetapi implementasi penegakan hukum yang salah, misalnya kriminalisasi pengguna, padahal UU Narkotika mengamanatkan rehabilitasi

CATATAN 4: HAK NAPI – BUKAN HAK ASASI MANUSIA

**Pasal 14 (1): “NAPI berhak” – bukan “Setiap orang berhak”
sebagaimana rumusan HAM**

Di sini perlu **ahli HAM** untuk menjawab dan membantah argumen bahwa remisi adalah HAM.

Sekaligus, perlu dibantah bahwa **remisi adalah HAM** karena terkait hak persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak bebas dari diskriminasi.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm 43

Pendapat Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf **[3.12.1]**, sebagai berikut:

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana.

Hak Napi – Bukan Hak Asasi Manusia

HAK ASASI MANUSIA (UU Nomor 39 Tahun 1999): seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya...

Hak-hak narapidana **tidak bersifat melekat** dalam eksistensi manusia.

Bukan pula anugerah dari Tuhan, melainkan pemberian negara (hak yang timbul dari kewenangan).

Catatan 5: PENGETATAN ≠ PENGHAPUSAN

1

Kebijakan yang ditetapkan Kemenkumham sebagaimana diatur dalam PP 99/2012 pada pokoknya bertujuan **untuk “lebih mengetatkan”, bukan melakukan penghapusan sama sekali** terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

2

Pengertian “diketatkan” dan “dihapuskan” tentu memiliki **makna yang berbeda. Dihapuskan artinya tidak diberikan sama sekali**, namun jika diketatkan berarti hak tersebut **masih diberikan, dengan SYARAT tertentu**.

Catatan 6: Pengetatan Remisi **BUKAN** Diskriminasi

Pasal 12 UU Pemasyarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa: “*Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, **jenis kejahatan**, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan*”

Pengetatan Remisi **BUKAN** Diskriminasi

1

Dalam angka 70 Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana dinyatakan bahwa: *Sistem hak-hak istimewa yang sesuai dengan kelas-kelas narapidana yang berbeda dan cara-cara pembinaan yang berbeda harus diadakan di setiap Lapas agar dapat mendorong perilaku yang baik, dalam rangka pengembangan sikap bertanggung jawab dan menjamin kepentingan dan kerjasama dengan narapidana lainnya di dalam pembinaan*

2

banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus dibedakan berdasarkan jenis pidananya. **Misalnya, terhadap narapidana terorisme pengamanannya tentu lebih ketat (*maximum security*) jika dibandingkan dengan narapidana pencurian biasa**

Catatan 7: Perbedaan **BUKAN** Diskriminasi

Misalnya politik hukum pemberantasan Korupsi, Terorisme, Narkoba berbeda dengan tindak pidana umum:

- Tindak pidana dimaksud diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Memiliki hukum acara yang berbeda
- Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya

Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm 43

Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

Catatan 8: Review UNCAC soal Obral Remisi

- Bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana korupsi, hasil *review* implementasi *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi) oleh komunitas internasional menyatakan bahwa Indonesia **diragukan komitmen pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor.**

KEBIJAKAN PENGETATAN
SEJALAN DENGAN UNCAC,
2003


- Pasal 30 ayat (5) UNCAC: *“Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.”*

Negara Pihak wajib mempertimbangan berat-ringannya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan saat pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut.

Dokumen yang diterbitkan oleh United Nation Organization on Drugs and Crimes (UNODC) berupa hasil *review* atas penerapan UNCAC di Indonesia (butir 141, halaman) secara spesifik menekankan pentingnya mempertimbangkan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana sebelum mempertimbangkan untuk memberikan peringanan hukuman:

*“The reviewers recommended that it should be ensured that **the gravity of the offence of corruption is taken into account when early release or parole of convicted persons is considered**. Various stakeholders in Indonesia were conscious of this as a problem. The Supreme Court said it was common knowledge that powerful people would use every avenue open to them at all stages to avoid punishment”.*

Catatan 9: Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa



Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

- Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998
- Inpres dan Perpres Pemberantasan Korupsi

INPRES 1/2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2013

NO.	AMN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR TERBUKTI	KRITERIA KEBERHASILAN	WILAYAH KEBERHASILAN
121	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) RPJMN	Pusat Kebijakan dan Analisis Kebijakan Strategis (PAKS)	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis
122	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) RPJMN	Kepulauan Negeri RI	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis
123	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) RPJMN	Kepulauan Negeri RI	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis
124	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) RPJMN	Kementerian Dalam Negeri	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis	Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis



Perpres 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

3.2.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah melalui:

- Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor.
- Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut.
- Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (*e-law enforcement*).
- Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak.
- Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik.
- Pengaturan pencabutan izin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan.
- Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
- Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
- Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

- Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas, **sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.**”

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan :

“...tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka **tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa**”

Catatan 10: Pengetatan Remisi **BUKAN** hanya dengan PP 99

- Sebelumnya sudah ada pengetatan dengan PP lainnya.
- Jadi persoalannya bukan dengan kebijakan pengetatan ataupun diskriminasi dalam PP 99, tetapi **lebih karena kebanyakan napi korupsi (pemohon) tidak dapat memenuhi syarat dan tata cara untuk mendapatkan remisi, misalnya: *justice collaborator*.**

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakekat dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pengetatan pemberian remisi, yang **sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999;**

Bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak

Catatan 11: Pembatasan dengan PP berdasarkan Pasal 14 ayat (2)

- Bahwa hak remisi bukanlah HAM.
- Bahwa walaupun dianggap berhubungan dengan HAM, maka delegasi kepada PP ada pada Pasal 14 ayat (2). Padahal Pemohon mengajukan pembatalan Pasal 14 ayat (1).
- Putusan-Putusan MA menyatakan delegasi kepada PP dan substansi PP 99 tidak bertentangan dengan UU PAS, HAM, dan PPP.

38. Bahwa pembatasan hak asasi manusia merupakan pembatasan bersyarat yang bersifat rigid dan memerlukan instrumen Undang – Undang. Karena hakekat pembentukan Undang – Undang merupakan proses demokratis yang melibatkan lembaga parlemen sebagai wakil rakyat yang memiliki sifat keterwakilan dalam kerangka pembentukan sistem hukum yang demokratis.

39. Bahwa dalam pemahaman teori *a contrario*, pembatasan hak asasi manusia yang di tetapkan melalui instrumen peraturan dibawah Undang – Undang adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap Undang – Undang Dasar pasal 28J ayat (2) karena pada hakekatnya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan sebuah Undang – Undang tidak dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat

Permohonan PUU di MK No. 54/PUU-XV/2017

Kesimpulan

1. Kita setback lagi dalam pemberantasan korupsi.
2. Di era Presiden Jokowi, pemberantasan korupsi Kembali dilemahkan.
3. Pemberantasan korupsi tidak lagi luar biasa.
4. KPK dilumpuhkan.
5. **PP 99 dibatalkan, Remisi koruptor diobral.**



SARAN

1. Presiden walaupun masih ingin menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, masukan pengetatan remisi ke UU Pemasyarakatan atau KUHP.
2. Dorong pengetatan atau penghapusan remisi koruptor lewat putusan pengadilan.
3. Gugat putusan remisi koruptor ke PTUN.
4. Secara demokratis, ganti rezim korup.





<http://www.integritylawfirm.id>



We are the GRI TY INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

